



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); x
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.

DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR
[Signature]
H. INDRAS MUCHLIS ADMAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR //HK-2008

TANGGAL JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN PELANGIRAN

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	101090508008	SDN 008 Rotan Semelur	Teluk Bakau	Rotan Semelur	V		1973	10109051500 1	SDN 001 Rotan Semelur	
2	101090508004	SDN 004 Simp. Kateman	Lubuk Kempas	Simp. Kateman	V		1977	10109051500 2	SDN 002 Simpang Kateman	
3	101090508006	SDN 006 Rotan Semelur	Jl. Majapahit	Rotan Semelur	V		1977	10109051500 3	SDN 003 Rotan Semelur	
4	101090508011	SDN 011 Pelangiran	Jl. Epida	Pelangiran	V		1979	10109051500 4	SDN 004 Pelangiran	
5	101090508022	SDN 022 Tik. Bunian	Teluk Bunian	Teluk Bunian	V		1979	10109051500 5	SDN 005 Teluk Bumian	
6	101090508024	SDN 024 R. Semelur	Teluk Dalam	Rotan Semelur	V		1983	10109051500 6	SDN 006 Rotan semelur	
7	101090508029	SDN 029 Ti. Beringin Jaya	Teluk Beringin Jaya	Pelangiran	V		1983	10109051500 7	SDN 007 Pelangiran	
8	101090503034	SDN 034 Tanj. Pandak	Tanjung Pandak	Pelangiran	V		1984	10109051500 9	SDN 008 Pelangiran	
9	101090508037	SDN 037 Ti. Lanjut	Teluk Lanjut	Teluk Bunian	V		1984	10109051500 8	SDN 009 Teluk Bunian	
10	101090308049	SDN 049 Tg. Simpang	Tanjung Simpang	Tanjung Simpang	V		1989	1010905150 10	SDN 010 Tanjung Simpang	
11	101090508045	SDN 045 UPT II GHS I	Baungrejo Jaya	Baungrejo Jaya	V		1994	1010905150 11	SDN 011 Bangun Rejo Jaya	
12	101090508056	SDN 056 UPT VI	Tagagiri Tama Jaya	Tagagiri Tama Jaya	V		1996	1010905150 12	SDN 012 Tagagiri Tamajaya	
13	101090508057	SDN 057 UPT VII GHS 1	UPT VII GHS 1	Pinang Jaya	V		2000	1010905150 13	SDN 013 Pinang Jaya	
14	101090508061	SDN 061 Wonosari	UPT 8 SP 6 GHS I	Wonosari	V		2000	1010905150 14	SDN 014 Wono sari	
15	101090508064	SDN 064 UPT IX	Tegalrejo	Tegalrejo	V		2000	1010905150 15	SDN 015 Tegal Rejo	
16	101090508065	SDN 065 UPT X	GHS 1 UPT X	Intan Mulya Jaya	V		2000	1010905150 16	SDN 016 Intan Mulya jaya	
17	101090508067	SDN 067 Catur Karya	Catur Karya SP 4 GHS 1	Catur Karya	V		2001	1010905150 17	SDN 017 Catur karya	
18	101090508073	SDN 073 Pti Hidayat Baru	Parit Hidayat Baru	Rotan Semelur	V		2002	1010905150 18	SDN 018 Rotan semelur	
19	101090506056	SDN 066 UPT XI	UPT XI GHS 1	Sakapalas Jaya	V		2003	1010905150 19	SDN 019 Sakapalas Jaya	
20	-	SD Dwimas Sejati	PT. BNS KM 12,5	Pelangiran		V	2003	1020905150 20	SD 020 Dwimas Sejati	
21	-	SD Dwimas Sejati 02 PT. BNS	PT. BNS MDE	Rotan Semelur		V	2003	1020905150 21	SD 021 Dwimas Sejati 02 PT BNS	

BUPATI NDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUGHILIS ADNAN